

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID PEMBANTU BADAN DIKLAT  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2015**

**I. LATAR BELAKANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID pada badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah membentuk PPID Pembantu dengan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/6781/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/1514/2015 Tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah ini menandakan bahwa Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi publik khususnya dibidang kediklatan

aparatur, sesuai dengan yang tercantum di UU KIP nomor 8 tahun 2010, baik secara langsung maupun tidak langsung sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/6781/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/1514/2015 Tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, PPID Pembantu Badan Diklat terdiri dari :

1. Atasan PPID Pembantu sebanyak 1 (satu) orang
2. PPID Pembantu sebanyak 1 (satu) orang
3. Tim Pertimbangan Pelayanan sebanyak 4 (empat) orang
4. Bidang Pengelola Informasi sebanyak 8 (delapan) orang
5. Bidang Pelayanan Informasi sebanyak 6 (enam) orang
6. Bidang Pendokumentasian Informasi dan Pengarsipan sebanyak 9 (Sembilan) orang
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebanyak 11 (sebelas) orang

### **b. Sarana dan Prasarana**

Dalam menjalankan tugasnya tersebut PPID Pembantu Badan Diklat memiliki fasilitas Ruang Layanan Informasi yang sekaligus merupakan ruang sekretariat PPID, didalamnya dilengkapi fasilitas :

1. Front Desk / Meja Layanan Informasi publik, terdiri dari meja dan kursi petugas,

2. Meja dan kursi Pemohon Informasi Publik
3. 1 unit Almari penyimpan dokumen
4. Instrumen untuk transaksi layanan informasi berupa formulir permohonan, formulir keberatan, tanda bukti penerimaan penerimaan, buku register permintaan dan register keberatan.
5. 3 unit Komputer terhubung dengan jaringan internet, yang diperuntukkan sebagai sarana :
  - a) Komputer Pelayanan Sewa Gedung
  - b) Komputer Pelayanan Informasi Publik
  - c) Komputer Pengelolaan Administrasi Sekretariat PPID
6. 2 Unit printer dan 1 unit psc (print-scan-copy)
7. Telepon dan faksimil yang merangkap telepon dan faksimili Badan Diklat yaitu 024 7473066 dan 024 7473701
8. Email pelayanan publik yang merangkap email Badan Diklat dengan alamat [diklat@jatengprov.go.id](mailto:diklat@jatengprov.go.id)
9. Webportal Diklat Jawa Tengah yang didalamnya tersedia menu khusus Informasi Publik / PPID dengan alamat <http://badandiklat.jatengprov.go.id>
10. Papan Pengumuman

Selain itu untuk menunjang pelayanan informasi publik disediakan pula leaflet informasi publik dan standing banner terkait pendaftaran peserta dan sewa gedung.

c. **Anggaran**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID Pembantu.

### III. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Kamis) dari jam 07.00 – 15.00 WIB sedangkan pada hari Jumat dari jam 07.00 – 11.00 WIB. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung dengan datang ke Ruang Layanan Informasi di Gedung Graha Widya Praja Badan Diklat PProvinsi Jawa Tengah Jl. Setiabudi Nomor 201 A Semarang maupun tidak langsung melalui email ke alamat [diklat@jatengprov.go.id](mailto:diklat@jatengprov.go.id) serta website resmi Badan Diklat yaitu <http://badandiklat.jatengprov.go.id> atau melalui jejaring social twitter dengan akun @diklatjateng.

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 :

- a. Jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2015 sebanyak 454
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 454 dan yang ditolak 0.
- c. Rincian layanan informasi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

**TABEL 1. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2015**

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik			Jumlah
		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Januari	53	0	-	53
2	Februari	46	0	-	46
3	Maret	41	0	-	41
4	April	30	0	-	30
5	Mei	34	0	-	34
6	Juni	37	0	-	37
7	Juli	24	0	-	24
8	Agustus	41	0	-	41
9	September	30	0	-	30
10	Oktober	36	0	-	36
11	November	37	0	-	37
12	Desember	45	0	-	45
Jumlah		<b>454</b>			<b>454</b>


Secara keseluruhan Jumlah Permohonan Informasi sepanjang Tahun 2015 dalam grafik berikut ini :



**TABEL 2. REKAPITULASI SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2015**

No	Bulan	Saluran Permohonan Informasi			
		Surat	Online	Telp/Faks	Desk
1	Januari	50	2	0	1
2	Februari	43	3	0	0
3	Maret	35	5	0	1
4	April	20	8	0	2
5	Mei	23	5	0	6
6	Juni	31	2	0	4
7	Juli	22	0	0	2
8	Agustus	25	1	0	15
9	September	20	2	2	6
10	Oktober	17	2	4	13
11	November	23	1	3	10
12	Desember	26	1	8	10
	Jumlah	<b>335</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>70</b>

Secara keseluruhan Pemanfaatan Saluran Permohonan Informasi sepanjang Tahun 2015 dalam grafik berikut ini :




**TABEL 3. REKAPITULASI PERMOHONAN JENIS INFORMASI PERIODE TAHUN 2015**

No	Bulan	Klasifikasi															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	3	1	10	3	0	2	1	4	1	4	6	8	6	0	1	3
2	Februari	1	3	3	2	2	3	1	4	0	0	8	7	11	0	0	1
3	Maret	2	2	2	0	1	2	3	4	0	2	2	1	13	3	3	1
4	April	1	0	2	0	1	2	0	5	0	0	2	2	9	2	3	1
5	Mei	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	1	6	20	0	1	1
6	Juni	0	4	5	0	3	1	0	2	0	0	4	4	9	1	3	1
7	Juli	0	1	7	0	1	1	0	0	0	0	1	1	8	0	4	0
8	Agustus	0	2	5	1	0	1	1	3	0	0	4	0	21	1	1	1
9	September	0	1	6	0	1	1	2	0	0	0	1	2	12	1	3	0
10	Oktober	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	2	1	21	0	5	0
11	Nopember	0	2	3	0	1	0	2	0	0	0	0	11	16	1	1	0
12	Desember	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	18	19	0	0	0
	Jumlah	7	17	50	7	13	13	14	24	1	8	31	61	165	9	25	9

Keterangan :

- |             |            |               |               |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 1. Anggaran | 5. Diknis  | 9. Bangdal    | 13. Sewa      |
| 2. Keuangan | 6. Dikpim  | 10. Kerjasama | 14. Kunjungan |
| 3. Kegiatan | 7. Dikfung | 11. Proposal  | 15. Magang    |
| 4. Aset     | 8. Prajab  | 12. SDM       | 16. Lainnya   |


Secara keseluruhan Rekapitulasi Permohonan Jenis Informasi yang dimohonkan sepanjang Tahun 2015 dalam grafik berikut ini :



**TABEL 4. REKAPITULASI KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI PERIODE TAHUN 2015**

No	Bulan	Pemohon Informasi				
		Lembaga Pemerintah	Akademik	Lembaga Swasta	Individu	Komunitas / LSM
1	Januari	44	3	0	4	2
2	Februari	35	1	1	3	6
3	Maret	24	10	0	6	1
4	April	16	3	0	11	0
5	Mei	17	4	2	10	1
6	Juni	24	5	1	6	1
7	Juli	14	6	1	2	1
8	Agustus	18	3	3	16	1
9	September	14	3	1	10	2
10	Oktober	14	3	0	19	0
11	Nopember	17	1	0	16	3
12	Desember	26	1	0	18	0
	Jumlah	263	43	9	121	18

Secara keseluruhan Rekapitulasi Pemohon Informasi sepanjang Tahun 2015 dalam grafik berikut ini :



d. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2015, Tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

#### IV. KENDALA DAN REKOMENDASI

a. Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

1. Petugas layanan informasi belum berjalan secara optimal
2. Belum semua pegawai Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah memahami mengenai materi UU KIP beserta implikasinya sehingga kewajiban Badan Publik belum dapat terlaksana dengan baik.
3. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
4. Masih terdapat beberapa pemohon informasi yang langsung memohon informasi ke Bidang atau sekretariat sehingga tidak tercatat dalam buku register Permohonan Informasi.

- b. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi :
1. Diharapkan akan ada tenaga (SDM) yang menangani khusus PPID, sehingga setiap ada keluhan atau permasalahan dari publik akan segera dapat tertangani.
  2. Pelatihan khususnya untuk Tim Pendukung PPID mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik.
  3. Menyediakan tempat buku dan bahan bacaan terkait

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap layanan informasi publik di lingkungan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

**Semarang, Januari 2016**

**Sekretaris**  
Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah  
selaku  
**PPID Pembantu**

**Drs. Budi Santoso, MM**  
NIP. 19600226 198411 1 001